

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Di tengah arus perkembangan teknologi yang saat ini bergerak sangat cepat, masyarakat modern mulai mempunyai cara hidup yang berbeda dengan masyarakat pramodern pada umumnya. Seperti perbedaan sistem hukum yang berlaku, atau perubahan ekonomi dari waktu ke waktu. (Suadi, 2019, hal. 131). Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pelaku usaha yang saat ini memanfaatkan efektivitas digital untuk menjual produk atau barang dagangannya melalui suatu platform aplikasi yang mendukung terjadinya jual beli secara *online*. Salah satunya adalah aplikasi Tiktok *Shop* yang saat ini sedang sangat digandrungi oleh banyak anak muda. Aplikasi ini memungkinkan para pembeli dan penjual bertemu melalui video maya. Pelaku usaha akan menjelaskan produk yang mereka jual lewat rekaman video secara detail, sementara pembeli akan menontonnya dan dapat membeli produk yang disiarkan secara *live streaming* melalui laman yang telah disediakan oleh aplikasi Tiktok *Shop*.

Mudahnya fitur yang ditawarkan oleh *marketplace* dengan jenis video *live streaming* seperti Tiktok, membuat masyarakat merasa terlindungi karena informasi terkait produk yang dijual menjadi lebih jelas dan real. Hal ini membuat platform Tiktok menjadi ramai dan mulai digunakan untuk kepentingan komersial karena aplikasi tersebut dapat menjawab kebutuhan konsumen. Yakni, bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun tanpa harus

mempertemukan pihak penjual maupun pembeli secara tatap muka namun konsumen tetap mendapatkan hak atas informasi produk yang diperjual-belikan secara jelas melalui tayangan video yang dibuat oleh pelaku usaha.

Jual beli menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan suatu perjanjian dengan mana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Pun sama halnya pada jual beli *online*. Ketentuan mengenai perjanjian jual beli pada umumnya dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pula bagi setiap kegiatan transaksi digital yang dilakukan secara daring. Jual beli *online* termasuk dalam ranah hukum perdata, dimana sesungguhnya hukum perdata berfungsi untuk mempertahankan dan melaksanakan kepentingan individu untuk dilindungi oleh hukum. (Mustafa, 2016, hal. 136).

Menurut UU ITE Pasal 1 Ketentuan Umum angka 17, kontrak yang dibuat melalui sistem elektronik disebut juga dengan kontrak elektronik. Berdasarkan asas konsesualisme, suatu perjanjian hanya dapat lahir saat detik tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak mengenai hal-hal pokok dari apa yang telah disepakati untuk dijadikan sebagai objek perjanjian. (Sugeng, 2020, hal. 105).

Praktik jual beli *online* merupakan suatu perjanjian jual beli yang saat ini sedang berkembang pesat seiring dengan bertambah majunya teknologi di dalam kehidupan masyarakat. Meskipun jual beli *online* tidak pernah disebutkan secara khusus dalam Buku III KUHPerdata, akan tetapi jual beli

*online* merupakan perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum karena hukum perdata menghendaki semua subjek hukum untuk bebas melakukan perjanjian sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdato yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jual beli merupakan hubungan yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang melakukan hubungan hukum yang berbeda, dimana pihak yang satu melaksanakan tindakan hukum untuk menjual dan yang satunya melakukan tindakan hukum untuk membeli. (Khairandy, 2016, hal. 1).

Suatu perjanjian hanya dapat dilakukan apabila memenuhi unsur dan syarat sah perjanjian dimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan, “Bahwa untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya para pihak yang hendak mengadakan sebuah perjanjian, harus terlebih dulu bersepakat satu sama lain mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang akan diadakan itu. Kata sepakat akan menjadi tidak sah apabila kata sepakat itu diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, yaitu hanya orang-orang yang cakap menurut Pasal 1330 KUHPerdato saja yang dapat membuat suatu perjanjian. Menurut Undang-Undang, orang yang dianggap cakap hukum itu adalah orang yang sehat pikirannya, serta minimal telah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

3. Adanya suatu hal tertentu, artinya objek perjanjian yang ingin dibuat harus jelas dan dapat ditentukan. Sebagaimana menurut Pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus memiliki objek perjanjian yang dapat ditentukan atau dihitung
4. Adanya kausa yang halal, maksudnya adalah, isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang.

Meningkatnya jumlah transaksi *online* dari tahun ke tahun, membuat kegiatan jual beli secara elektronik saat ini cukup diminati hingga tanpa sadar, telah berhasil menggeser aktivitas ekonomi yang biasanya dilakukan secara konvensional menjadi digital. Bahkan untuk membantu konsumen mendapatkan kebenaran kondisi barang yang diperjual-belikan, banyak situs *e-commerce* saat ini mulai menyediakan sistem *COD (Cash On Delivery)*. Fitur ini memberikan kemudahan dan keleluasan pembayaran bagi konsumen karena dapat dilakukan ketika barang telah sampai sekaligus menjamin produk yang dijual diterima dalam keadaan baik tanpa kesalahan seperti barang yang dipesan pembeli berbeda dengan foto katalog yang di pasang di internet.

Meski banyak sekali keuntungan yang didapat oleh konsumen atas keberadaan sistem *COD*, ternyata di sisi lain sebagai pihak penjual, sistem *COD* justru memberikan banyak sekali kerugian. Hal ini karena pembeli dalam sistem *COD* dapat menolak barang yang dikirim pihak penjual dengan alasan apapun. Padahal, pembatalan pesanan setelah produk dikirim

memberikan cukup banyak kerugian pada pihak penjual meliputi waktu, tenaga, dan biaya packing yang tidak sedikit.

Sistem bayar di tempat yang semula ditujukan untuk memfasilitasi rasa aman dan nyaman bagi pihak konsumen, justru berbalik menyerang pihak penjual karena faktanya cukup banyak konsumen yang tidak memiliki itikad baik dengan mengembalikan barang yang telah mereka pesan melalui berbagai alasan. Salah satunya tidak mempunyai cukup uang atau iseng-iseng pesan sehingga konsumen melakukan gagal bayar pada sistem *COD*.

Gagal bayar merupakan suatu tindakan yang dapat digolongkan sebagai wanprestasi dalam perjanjian jual beli. Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya suatu prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur di Pasal 1238 KUHPerdata. Wanprestasi yang dilakukan pihak pembeli terhadap pelaku usaha dalam perjanjian jual beli *online* menimbulkan keresahan. Contoh kasus yang penulis temukan dalam praktiknya, terdapat salah seorang penjual yang merasa bahwa sistem *COD* yang tadinya dibuat untuk melindungi konsumen dari penipuan, justru berbalik merugikan pihak penjual ketika konsumen ternyata melakukan gagal bayar atas barang yang mereka pesan dengan menggunakan sistem *COD*. Ironisnya, tidak ada yang dapat dipersalahkan akibat dari gagal bayarnya seorang konsumen terhadap penjual.

Seperti pengalaman Andri Aan, seorang *influencer* yang juga sekaligus pengusaha di bidang jual beli parfum aura. Parfum ini dibuat sesuai dengan pesanan konsumen, sehingga parfum diracik ketika

konsumen sepakat untuk membeli produk tersebut. Pada bulan Maret 2022, Andri Aan mengalami kerugian materil, waktu dan juga tenaga yang cukup besar setelah ratusan parfum yang dibuatnya dikembalikan oleh konsumen dengan alasan tidak bisa melakukan pembayaran terhadap parfum yang mereka beli melalui sistem *COD* pada aplikasi Tiktok *Shop*. Hal tersebut membuatnya mengeluh di media sosial dan menyayangkan bahwa keberadaan sistem *COD* yang tadinya ia pikir dapat memberikan kemudahan pembayaran bagi konsumen yang tidak memiliki rekening bank, justru merugikan usaha yang dirintisnya. Padahal, Andri Aan selaku pihak pengusaha telah menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang senyatanya serta menjelaskan cara penggunaannya melalui rekaman video Tiktok. Sementara konsumen tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar barang-barang yang telah di pesan yang mana hal tersebut menyebabkan penjual mengalami kerugian yang tidak sedikit.

Selain Andri Aan, UMKM Eat Sambel yang menjual aneka sambel siap saji juga mengalami hal yang sama. Kehadiran sistem *COD* telah membuat usahanya rugi besar. Banyak pembeli yang mengembalikan sambel yang telah dipesan dengan sistem *COD* karena tidak sanggup membayar. Pihak Eat Sambel mengaku bahwa sambel yang telah dipesan dibuat dengan segar, sehingga jika dikembalikan, sambel tidak dapat dijual kembali.

Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak hanya melindungi konsumen dari tindakan yang merugikan akibat pelaku usaha yang melanggar perjanjian jual beli, tetapi juga tindakan konsumen yang sebaliknya merugikan pelaku usaha. Hal ini karena posisi pelaku usaha dan konsumen setara dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pelaku usaha yang dirugikan atas transaksi *online* memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena perlindungan hukum berlaku terhadap semua pihak, termasuk juga melindungi kepentingan pelaku usaha. (Rosmawati, 2018, hal. 6).

Meskipun regulasi yang mengatur mengenai kepentingan perlindungan terhadap konsumen dan pelaku usaha sudah ada, namun belum menjamin hal tersebut dapat terlaksana akibat salah satu pihak melepas tanggung jawab. Kenyataannya, sulit sekali menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada transaksi *online*. Sehingga, berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : Perlindungan Hukum Terhadap Penjual Atas Wanprestasi Pembeli Dalam Jual Beli *Online* Melalui Sistem *COD* Aplikasi Tiktok *Shop* Dihubungkan Dengan Buku III KUHPERDATA.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penjual dalam jual beli *online* dengan sistem *COD*?
2. Bagaimana akibat hukum atas pembeli yang melakukan gagal bayar terhadap penjual *online* melalui sistem *COD* dihubungkan dengan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *COD* pada aplikasi Tiktok *Shop* atas pembeli yang gagal bayar?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengkaji perlindungan hukum terhadap penjual dalam jual beli *online* dengan sistem *COD*
2. Untuk menganalisis dan mengkaji akibat hukum atas pembeli yang melakukan gagal bayar terhadap penjual *online* dihubungkan dengan Buku III KUHPerdara
3. Untuk menganalisis dan mengkaji penyelesaian sengketa terhadap transaksi jual beli *online* dengan sistem *COD* pada aplikasi Tiktok *Shop* atas pembeli yang gagal bayar.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai literature tambahan berupa penelitian ilmiah, serta sebagai kontribusi penulis dalam bentuk sumbangan pemikiran dalam menyelesaikan persoalan hukum, khususnya di bidang hukum perdata menyangkut perlindungan hukum penjual dalam perjanjian jual beli secara *online*.

#### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi serta dapat dijadikan sebagai rujukan dan sumber referensi untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya atau informasi bagi praktisi

hukum seperti Jaksa, Hakim, Pengacara, dan instansi terkait hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pihak penjual terkait transaksi jual beli *online* atas pembeli yang gagal bayar dalam sistem *COD*.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Hukum perdata sebagai induk hukum perjanjian adalah hukum yang mengatur mengenai kepentingan perseorangan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” dimana Pancasila sebagai dasar negara menjadi landasan utama dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum berdasarkan kepada 5 sila yang tertuang di dalam pembukaan UUD 1945.

Negara hukum dibangun untuk tujuan mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem yang berfungsi menata kehidupan bermasyarakat agar tercipta suatu ketertiban serta keadilan bagi setiap masyarakat dalam suatu negara. Hukum dibuat untuk menjamin agar hak setiap orang dapat terus dijaga. Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat akan membuat seseorang berhati-hati dengan tidak melanggar hak-hak yang dimiliki oleh orang lain karena hukum menimbulkan ancaman dan sanksi. Hukum juga berperan dalam menjaga dan menciptakan ketentraman. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa: “Tiap-tiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Keberadaan Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah ekonomi digital. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya kegiatan perekonomian yang hampir seluruhnya bergantung kepada internet sebagai media komunikasi dan transaksi cepat dan mudah karena internet mempersingkat jaringan distribusi antara konsumen dengan produsen sehingga membuat harga yang dijual dapat menjadi lebih rendah. (Harmayani Harmayani, Durahman Marpaung, Amir Hamzah, Neni Mulyani, 2020, hal. 3).

Hukum juga harus dipahami sebagai fungsi yang dapat memberikan perlindungan kepada setiap kepentingan manusia dengan berdasar kepada Pasal 33 UUD 1945 Ayat (1) sebagai perekonomian yang seluruh susunannya didasarkan pada asas kekeluargaan. Perekonomian sebagai sarana yang mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat harus dilakukan bersama-sama untuk menciptakan kesejahteraan dengan menghilangkan asas yang individualistik.

Sebagai kesatuan norma yang mengatur masyarakat, hukum dituntut untuk harus selalu terbuka terhadap perkembangan. Hukum tidak boleh bersifat statis dengan jalan di tempat. Hal ini karena hukum merupakan salah satu bidang ilmu yang akan selalu terus mengikuti perubahan zaman dan perkembangan masyarakat sesuai dengan kebutuhan manusia dan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada setiap masa. Hukum dibuat untuk mengatur dan menertibkan setiap aktivitas manusia dalam suatu negara. Termasuk pula segala aturan mengenai aktivitas bisnis sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai macam-macam

perjanjian. Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum. Yaitu suatu hak dan kewajiban. Sehingga, apabila kesepakatan itu dilanggar maka akan muncul suatu akibat hukum berupa sanksi bagi pihak yang melanggarnya. (Sudikno Mertokusumo, 2019, hal. 97–98).

Dasar hukum mengenai perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian memiliki dua macam, yakni perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang keberadaannya jelas dan disebutkan secara khusus di dalam Buku III KUHPerdata. Sedangkan perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian-perjanjian baru yang lahir akibat pergeseran zaman sehingga keberadaannya tidak disebutkan secara khusus di dalam Buku III KUHPerdata. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa perjanjian digital adalah salah satu dari sekian banyak perjanjian tidak bernama yang lahir akibat perkembangan zaman.

Transformasi digital memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Teknologi merupakan suatu disrupti yang membuat segala hal menjadi serba digital. Salah satunya adalah kegiatan jual beli *online* yang dianggap sah dan berkekuatan hukum selama barang yang diperjual-belikan telah memenuhi syarat sah perjanjian. Hal ini sejalan dengan

ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, artinya adalah bahwa untuk terjadinya suatu perjanjian, maha harus memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Oleh karenanya, apabila ke empat syarat sah perjanjian tersebut telah dipenuhi, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.

Namun, apabila salah satu syarat atau lebih tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut tidak sah sehingga akibat-akibat hukumnya pun sebagaimana dimaksudkan tidak terjadi. Dalam perjanjian, terdapat beberapa unsur yang terdiri dari:

1. Unsur *essentialia*, yaitu unsur mutlak yang harus ada agar perjanjian dapat terjadi. Unsur ini disebut sebagai inti perjanjian yang mutlak harus ada supaya perjanjian itu sah, dimana ini menjadi unsur terpenting yang menentukan apakah perjanjian itu telah lahir, atau batal.
2. Unsur *naturalia*, yaitu unsur yang tanpa diperjanjikan secara khusus dalam perjanjian, namun dengan sendirinya telah dianggap ada dalam perjanjian karena bersifat alami dan melekat pada suatu perjanjian yang dibuat.
3. Unsur *accedantalia*, yaitu suatu unsur yang harus disebutkan secara tegas dalam perjanjian. Unsur ini harus ada sebagai antisipasi apabila dalam suatu perjanjian salah satu pihak melepas tanggung jawabnya, maka pihak lainnya dapat meminta ganti rugi atau memberikan sanksi sesuai dengan yang diperjanjikan. Sehingga, apabila dalam suatu perjanjian tersebut tidak

memasukkan unsur *accidental* kedalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap tidak mengikat secara hukum. Unsur ini sangat penting karena unsur ini membuat kedua pihak saling terikat oleh hal tersebut.

Dengan dipenuhinya syarat-syarat di atas, maka suatu perjanjian berlaku sah. Syarat perjanjian yang pertama disebut sebagai syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengandung subjek perjanjian. Sedangkan syarat kedua disebut syarat objektif karena mengandung objek dari suatu perjanjian. Hukum perjanjian memiliki beberapa asas yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diantaranya yaitu:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun; (3) menentukan isi perjanjian dan persyaratannya; (4) menentukan bagaimana bentuk perjanjian, apakah mau tertulis atau lisan.

Dalam buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, disebutkan bahwa kebebasan berkontrak memberikan jaminan kepada siapapun: bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian, serta kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

## 2. Asas Konsensualisme

Pada Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara disebutkan bahwa salah satu syarat perjanjian adalah adanya kesepakatan dari dua belah pihak. Dengan adanya kesepakatan tersebut, maka lahir hak dan kewajiban bagi para pihak. Asas konsensualisme menitikberatkan terhadap kesepakatan para pihak, dimana kesepakatan tersebut tidak boleh dilakukan karena paksaan, atau penipuan. Kesepakatan harus murni berdasarkan kemauan para pihak untuk mengikat diri dalam perjanjian yang dibuat secara bersama-sama.

## 3. Asas Pacta Sunt Servanda

Asas Pacta Sunt Servanda adalah asas yang mana para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap unsur-unsur lain seperti moral, kebiasaan dan kepatutan yang mana hal tersebut saling mengikat para pihak dalam perjanjian yang disepakati.

## 4. Asas Itikad baik

Dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara disebutkan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas yang mengharuskan para pihak untuk melaksanakan substansi kontrak berdasarkan rasa percaya atau keyakinan yang tegas serta kemauan baik dari masing-masing pihak. Asas itikad baik terbagi menjadi dua macam, itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi berarti memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Sedangkan

itikad mutlak adalah suatu keputusan yang terletak pada akal sehat dan keadilan yang objektif untuk memberikan penilaian.

#### 5. Asas Kepercayaan

Untuk melaksanakan suatu perjanjian, para pihak harus memiliki rasa percaya satu sama lain bahwa diantara kedua pihak itu akan memegang janjinya. Sebab, apabila tidak adanya kepercayaan diantara kedua belah pihak yang terikat perjanjian tersebut, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh para pihak. (Badrulzaman, 2015, hal. 89). Berdasarkan asas-asas tersebut, maka adanya hubungan timbal balik antara asas-asas hukum dan aturan-aturan hukum, maka asas hukum diakui keberadaan dan pengaruhnya oleh pembuat Undang-Undang.

Peraturan mengenai perjanjian jual beli *online* diatur secara umum dalam Pasal 1457 KUHPerdara tentang jual beli sebagai suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain membayar harga yang telah dijanjikan. Sedangkan aturan secara khususnya, diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang N0 19 Tahun 2016 Menurut Pasal 1 Ayat (17) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang ITE, transaksi elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik. Hal ini meliputi penawaran atau barang, komunikasi, hingga transaksi yang dilakukan secara keseluruhan melalui sistem elektronik. Perjanjian jual beli *online* sebetulnya hampir sama dengan perjanjian jual beli

pada umumnya, hanya saja jual beli *online* tidak dapat mempertemukan pembeli dengan penjual secara langsung. Ciri-ciri transaksi elektronik adalah sebagai berikut:

1. Dapat terjadi secara daring atau jarak jauh yang bahkan dapat melampaui batas-batas suatu negara melalui internet
2. Dalam kontrak elektronik, para pihak tidak pernah bertatap muka
3. Pembayaran maupun transaksi dilakukan secara digital dengan menggunakan dompet digital, e-banking maupun kartu kredit.

Menurut Pasal 1458 KUHPerdara jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak di detik ketika para pihak sepakat tentang kebendaan dan harganya, meskipun kebendaan tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayarkan. Sedangkan menurut Pasal 1459 KUHPerdara hak milik atas barang tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan. Perjanjian elektronik dilindungi oleh Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini karena perjanjian elektronik memiliki kelemahan yang memungkinkan terjadinya sengketa jual beli. Sehingga, perjanjian dalam bentuk elektronik membutuhkan suatu kepastian hukum dengan memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang membuat perjanjian. Kelemahan utama hukum juga seringkali dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia, terutama pada ketidakpastian hukum. Padahal ketidakpastian hukum itu perlu untuk memperkirakan dan mengantisipasi risiko. Bagi negara tertentu, jaminan hukum bahkan merupakan salah satu

faktor penting bagi kelangsungan perekonomian seseorang. (N Ike Kusmiati, 2020, hal. 74)

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum memiliki tujuan untuk memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh perbuatan orang lain, dimana perlindungan tersebut dilimpahkan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2003, hal. 121) Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) yaitu: konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik itu bagi kepentingan sendiri, keluarga, atau makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan. Konsumen tidak selalu diartikan sebagai seorang pembeli, tetapi semua orang baik yang mencakup perorangan maupun badan usaha dengan syarat, mereka mengkonsumsi atau menikmati suatu jasa/barang. (Andi Sri Rezky & Nurdiyana Tadjuddin, 2018, hal. 25).

Hal ini karena hukum berperan untuk melindungi kedua subjek hukum dalam konteks ekonomi untuk menciptakan kesetaraan dan pasar yang kompetitif. (Zulham, 2013, hal. 38). Baik penjual maupun pembeli adalah sebuah subjek hukum yang selayaknya sama-sama harus dilindungi. Sedangkan pelaku usaha diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) UU Perlindungan konsumen sebagai setiap orang atau perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara

Republik Indonesia melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Dalam pasal 19 Ayat (1) UUPK menyebutkan, bahwa pelaku usaha memiliki tanggung jawab yang besar untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sedangkan Konsumen menurut Pasal 5 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memiliki kewajiban untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa. Konsumen juga memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Serta mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen.

Pada dasarnya instrumen perlindungan hukum terhadap konsumen dalam suatu transaksi perdagangan diwujudkan dalam dua bentuk peraturan, yaitu perlindungan hukum melalui suatu bentuk perundang-undangan tertentu yang sifatnya umum dan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian khusus yang di buat oleh para pihak, yang mana wujudnya bisa dalam bentuk isi perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha. Salah satu contoh perjanjian khusus yang dibuat oleh para pihak itu, bisa memuat ketentuan tentang ganti rugi, jangka waktu pengajuan klaim, penyelesaian sengketa, dan sebagainya (Sukarmi, 2008, hal. 170).

Perjanjian yang dilakukan secara elektronik berdasarkan UU ITE dan PP PSTE tetap diakui sebagai perjanjian yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 48 Ayat (3) PP PSTE menyebutkan bahwa perjanjian elektronik setidaknya harus memuat hal-hal sebagai berikut: data identitas para pihak; objek dan spesifikasi; persyaratan Transaksi Elektronik; harga dan biaya; terdapat prosedur pembatalan dari para pihak; maksudnya adalah, ketentuan ini memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; serta pilihan hukum untuk penyelesaian Transaksi Elektronik.

Seorang pembeli yang memesan barang melalui *e-commerce* dengan sistem *COD*, dan ketika pesanan yang dia pesan tersebut sampai diantarkan kerumahnya, kemudian pembeli menolak untuk membayarnya namun bukan karena alasan barang yang dipesan tidak sama dengan aslinya, maka seorang pembeli dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi karena tidak dapat memenuhi janjinya untuk membayar produk yang telah dipesan tersebut. Menurut J Satrio, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi janjinya sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan.

Merujuk pada Pasal 1243 KUHPerdara tentang ganti rugi akibat wanprestasi, maka seseorang yang telah dinyatakan lalai dalam memenuhi prestasinya, harus memberikan ganti rugi akibat cedera janji yang dilakukannya. Ketentuan mengenai ganti rugi diatur di dalam Pasal 1246

KUHPerdata yang terdiri dari tiga macam ganti rugi, yaitu: biaya, rugi dan bunga.

Akibat hukum wanprestasi terdapat di dalam Pasal 1267 KUHPerdata yang berbunyi “Apabila seorang debitur tidak memenuhi suatu perjanjian yang telah dibuatnya, maka debitur akan dipaksa untuk memilih memenuhi perjanjian itu atau mengajukan pembatalan perjanjian yang disertai oleh penggantian biaya kerugian beserta bunga. Oleh karenanya, penting untuk mengetahui sejauh mana Perlindungan hukum dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara elektronik. Khususnya dalam penelitian ini yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi penjual *online* atas pembeli yang gagal bayar dalam sistem *COD* pada suatu aplikasi video *e-commerce* Tiktok *Shop*.

Menurut Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan pada pihak yang dirasa merugikannya baik dalam alur pembayaran online maupun penyelesaian perselisihan melalui mediasi atau instansi penyelesaian sengketa alternative. Hal ini karena diakuinya suatu alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah di dalam pengadilan. Alat bukti elektronik tersebut dapat berupa bukti transfer, email pemesanan, dan faktur pembelian meliputi nama, alamat, dan nomor telepon pembeli.

Selama ini, perlindungan hukum selalu identik dengan konsumen atau pembeli. Perlindungan hukum bagi penjual masih menjadi suatu hal yang jarang dibahas karena menganggap bahwa selama ini penjual hanya mengambil

keuntungan dari konsumen. Padahal dalam kasus penelitian ini, konsumen juga dapat merugikan pihak penjual karena perbuatan wanprestasi. Dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa penjual maupun pembeli memiliki kedudukan yang setara dan sama-sama dilindungi oleh hukum. Sementara itu, mengenai saat terjadinya perjanjian antara para pihak, terdapat beberapa teori yang dapat dijadikan landasan untuk penulisan karya ilmiah ini, diantaranya adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Fitzgerald, teori perlindungan hukum adalah teori yang bertujuan untuk menghubungkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dalam suatu lalu lintas perlindungan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Dalam bukunya Ilmu Hukum, Satjipto Raharjo memberikan pandangan bahwa Perlindungan hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia mana yang perlu diatur dan dilindungi (Satjipto Raharjo, 2014, hal. 63). Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya suatu fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum juga merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis.

#### 2. Teori Kesejahteraan

Welfare State atau teori negara kesejahteraan merupakan gagasan yang lahir dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Konsep

ini dibuat dengan pandangan bahwa negara adalah alat yang dibentuk rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama, yaitu kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan sosial. Menurut Mr. R. Kranenburg, negara bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman dan makmur pada masyarakatnya. Kesejahteraan yang dimaksud dalam teori ini adalah tentang bagaimana pencapaian tujuan-tujuan negara yang mesti dilandasi oleh keadilan secara merata atau seimbang. Negara harus berperan penuh dalam mengelola perekonomian negara, menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dan penghidupan yang layak terhadap setiap warga negaranya. (Winda Roselina Effendi, 2017, hal. 172).

Teori kesejahteraan sangat erat kaitannya dengan kebijakan sosial yang mencakup strategi dan upaya pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, terutama melalui perlindungan sosial yang mencakup jaminan sosial yang komprehensif bagi warganya. Dimana tujuan dibentuknya program pemerintah ini adalah tidak lain untuk menjamin kesejahteraan rakyat, serta mengantisipasi kemungkinan yang akan dihadapi dalam situasi modernitas, seperti individualisasi dan masyarakat yang terindustrialisasi.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut teori kesejahteraan apabila ditinjau dari isi di dalam pembukaan UUD 1945 yang mana dalam isinya disebutkan, bahwa terdapat salah satu tujuan negara yang mengekspresikan gagasan negara terkait kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

### 3. Teori Hukum Pembangunan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban di dalam sebuah masyarakat. Hukum pada dasarnya adalah konservatif. Artinya, hukum memiliki sifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Dengan keadaan masyarakat yang terus berkembang, maka hukum tidak cukup dengan hanya memiliki fungsi seperti itu saja. Hukum dipandang juga harus dapat membantu proses perubahan untuk memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan.

Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan dapat berfungsi sebagai *law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum sebagai suatu sarana pembangunan.

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam membuat suatu karya tulis ilmiah, hal paling penting yang harus diperhatikan adalah metode untuk menyusun secara runut ilmu dan pengetahuan yang diperoleh saat melakukan analisa maupun pengamatan guna memudahkan penulis saat melakukan penulisan karya ilmiah. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum, metode adalah suatu proses dan tata cara yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya, Ilmu Hukum, penelitian diartikan sebagai suatu penelaahan terhadap gejala yang muncul untuk menambah pengetahuan manusia. (Soerjono Soekanto, 2014, hal. 10). Dengan demikian, dapat

disimpulkan bahwa metode penelitian dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang tengah muncul di masyarakat untuk mengungkap dan mempelajari gejala hukum dengan cara menganalisisnya. Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula hubungannya dengan penelitian karya ilmiah (skripsi) ini. Terdapat beberapa tahapan-tahapan penelitian yang dilakukan, yakni adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Meskipun Penelitian skripsi ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan dan menggambarkan secara menyeluruh untuk mendapatkan data-data sebelum kemudian dianalisa dan ditulis kedalam bentuk penelitian dengan sedetail mungkin guna menemukan fakta-fakta hukum yang berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap penjual atas wanprestasi pembeli dalam jual beli *online* melalui sistem *COD* pada aplikasi Tiktok *shop*. Penelitian dengan deskriptif analitis ini bertujuan untuk memperoleh bahan-bahan yang dapat dipergunakan untuk penulisan ilmiah. Dimana data adalah gejala utama yang diamati oleh seorang peneliti. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, hal. 1).

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang mengkaji kaidah dan hukum sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian hukum normatif juga sering disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021,

hal. 13). Peneliti akan mengonsepsikan kajian penelitian terhadap aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi penjual *online* atas pembeli yang melakukan gagal bayar dalam sistem *COD* dihubungkan dengan buku III KUHPerdata.

### 3. Tahap Penelitian

Berkenaan dengan pendekatan yuridis normatif yang digunakan oleh penulis dalam karya tulis ilmiah ini, maka ada dua tahap penelitian:

#### a. Penelitian kepustakaan

Adalah penelitian yang berdasarkan pada karya tertulis seperti hasil penelitian yang telah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan. Dalam penelitian hukum, dapat dibedakan menjadi tiga bahan hukum dibawah ini, diantaranya adalah sebagai berikut ; (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, hal. 12–13)

#### b. Bahan-bahan hukum yang mengikat seperti :

- 1) Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Peraturan dasar:
  - a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
  - b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR)
- 3) Peraturan Perundang-undangan:
  - a) Undang-Undang 1945
  - b) Peraturan Pemerintah
  - c) Keputusan Presiden
  - d) Keputusan Menteri
  - e) Peraturan Daerah

- 4) Hukum adat
- 5) Yurisprudensi
- 6) Traktat
- 7) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku seperti, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan sebagainya.

Bahan hukum sekunder, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang hasil penelitian, hasil karya dari kalangan sarjana hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum tersier, adalah bahan penelitian yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif dan sebagainya.

#### c. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan mendalam akan karya tulis yang digunakan dari pihak peneliti. Penelitian lapangan biasa dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya akan dilakukan dengan berdasarkan kepada konteks yang hendak di capai. Penelitian lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer yang menjadi penunjang data sekunder dengan cara melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang akurat mengenai penelitian tersebut. Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mengisi kekosongan data sekunder. Oleh karenanya, penelitian lapangan merupakan suatu penunjang dari data sekunder yang telah diperoleh.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka mendapatkan data yang akurat untuk mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, diantaranya adalah sebagai berikut:

##### a. Studi Kepustakaan

Perpustakaan secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu usaha yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan, perawatan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif. (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2021, hal. 42) Studi kepustakaan yang ditelaah dapat berupa;

- 1) Peraturan perundang-undangan
- 2) Karya ilmiah para sarjana
- 3) Dan lain-lain sumber.

Melalui studi kepustakaan ini peneliti membaca dan menelaah beberapa literatur buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

##### b. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak dengan bertatap muka, dimana seorang pewawancara bertugas untuk mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. (Moleong, 2017, hal. 135).

Wawancara yang dilakukan penulis dalam hal ini, bertujuan untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada narasumber terkait permasalahan yang ingin diteliti dalam suatu penulisan skripsi. Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara selalu ditentukan oleh beberapa faktor dan hal ini sangat mempengaruhi arus informasi. Dengan wawancara, peneliti dapat memperoleh informasi secara langsung melalui sesi tanya jawab dan bertatap muka dengan responden untuk memperoleh informasi yang jelas.

## **5. Alat Pengumpulan Data**

Untuk melaksanakan penelitian, terdapat beberapa alat pengumpul data yang digunakan antara lain:

- a. Alat pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan, yaitu peneliti melakukan pencatatan mengenai bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan topic penelitian, seperti kitab undang-undang hukum perdata, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tulisan-tulisan ilmiah dan karangan para ahli.
- b. Alat pengumpulan data dalam penelitian lapangan berupa daftar pertanyaan, kamera, alat perekam, alat tulis, laptop, flashdisk, dan handphone.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam 53 kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 2019, hal. 480) Sementara itu, dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisa data yuridis kualitatif. Dimana data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-undangan serta pandangan informasi yang berlaku sebagai hukum positif.

## **7. Lokasi Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dilakukan dengan menggunakan media sosial sebagai sarana untuk mempertemukan penulis dengan narasumber untuk di wawancara.

### **a. Perpustakaan**

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung Jalan Lengkong Dalam No.17.
- 2) Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Barat (BAPUSIPDA) Jalan Kawaluyaan Indah No.4 Bandung.

### **b. Instansi/Perusahaan**

- 1) Rumah Produksi Eat Sambel Komp. Ruko Mahkota Ancol Jl. Budi Mulya Siaga 6, Pademangan, Jakarta Utara.
- 2) BPSK Kota Bandung, Jl. Bojong Raya No. 94, Caringin, Kota Bandung.